



PUTUSAN
NOMOR 14/PID.SUS/2020/PT BJM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

TERDAKWA :

Nama lengkap : Hendra Wijaya Bin Burhanudin Alm
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 30/1 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Handil Babibir Rt. 04/ 02, Kecamatan Bumi
Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Servis HP

Terdakwa Hendra Wijaya Bin Burhanudin Alm ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2019

Terdakwa Hendra Wijaya Bin Burhanudin Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Januari 2020 Nomor : 14/PID.SUS/2020/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Januari 2020 Nomor : 14/PID.SUS/2020/PT BJM tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat - surat lain serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 234/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 19 Desember 2019;

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 234/Akta.Pid/2019/PN Pli, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Pli. tanggal 19 Desember 2019 ; yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pernyataan Permintaan banding kepada Terdakwa Nomor 234/Akta.Pid/2019/PN Pli, tanggal 27 Desember 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2020 Nomor. W15-U10-2/Pid/1/2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2020 Nomor. W15-U10-3/Pid/1/2020 yang dilaksanakan oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Membaca, Akta memeriksa Berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 8 Januari 2020, Nomor. 234/Akta.Pid/2020/PN Pli, yang dilaksanakan oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-133/Pelai/Epp.2.10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRA WIJAYA Bin BURHANUDIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jdesa Kuringkit Rt.01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang menemui saksi AGUSTINA Bin BASUNI dan anak mereka di lapangan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah orang tua saksi AGUSTINA Bin BASUNI disana terdakwa ingin mengambil anaknya namun anak terdakwa menangis karena tidak ingin ikut dengan terdakwa, kemudian saksi AGUSTINA Bin BASUNI menyerahkan anaknya kepada Saksi DILAH Bin BASUNI akan tetapi anak tersebut masih menangis sehingga saksi AGUSTINA Bin BASUNI mengambil anaknya dari saksi DILAH Bin BASUNI dan menyerahkan anaknya kepada saksi HUSNI Bin BASUNI kemudian saksi HUSNI Bin BASUNI mengajak terdakwa ke rumah orang tuanya agar anak AGUSTINA dan terdakwa berhenti menangis dan mau berkomunikasi dengan terdakwa, sesampainya di depan rumah orang tua saksi AGUSTINA Bin BASUNI, saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI datang dari membeli pulsa, lalu saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI mempersilahkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan berkata “ayo naikan ke rumah” dan dijawab oleh terdakwa “aku kesini mau niat baik” dan dijawab lagi oleh saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI “kalo mau niat baik ayo naik kerumah” lalu saksi ABDUL BASHIR menyodorkan tangannya kepada terdakwa untuk salaman kemudian terdakwa memegang tangan saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI dengan keras dan berusaha memelintir tangan saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI namun berhasil dilepaskan oleh saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI setelah itu terdakwa langsung menuju sepeda motornya dan mengambil satu bilah senjata tajam jenis parang panjang besi ± 44 cm kumpang kayu panjang ± 44 cm warna merah hulu kayu ± 11 cm warna merah dari dalam tas terdakwa lalu terdakwa membuka

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumpang senjata tajam tersebut dan mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI namun saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI berlari menghindari terdakwa sedangkan terdakwa ditahan oleh saksi DILAH Bin BASUNI dan saksi HUSNI Bin BASUNI selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Panyipatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membawa satu bilah senjata tajam jenis parang panjang besi \pm 44 cm kumpang kayu panjang \pm 44 cm warna merah hulu kayu \pm 11 cm warna merah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa satu bilah senjata tajam jenis parang panjang besi \pm 44 cm kumpang kayu panjang \pm 44 cm warna merah hulu kayu \pm 11 cm warna merah tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDRA WIJAYA Bin BURHANUDIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jdesa Kuringkit Rt.01 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang menemui saksi AGUSTINA Bin BASUNI dan anak mereka di lapangan yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah orang tua saksi AGUSTINA Bin BASUNI disana terdakwa ingin mengambil anaknya namun anak terdakwa menangis karena tidak ingin ikut dengan terdakwa, kemudian saksi AGUSTINA Bin BASUNI menyerahkan anaknya kepada Saksi DILAH Bin BASUNI akan tetapi anak tersebut masih menangis sehingga saksi AGUSTINA Bin BASUNI mengambil anaknya dari saksi



DILAH Bin BASUNI dan menyerahkan anaknya kepada saksi HUSNI Bin BASUNI kemudian saksi HUSNI Bin BASUNI mengajak terdakwa ke rumah orang tuanya agar anak AGUSTNA dan terdakwa berhenti menangis dan mau berkomunikasi dengan terdakwa, sesampainya di depan rumah orang tua saksi AGUSTINA Bin BASUNI, saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI datang dari membeli pulsa, lalu saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI mempersilahkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah dengan berkata “ayo naikan ke rumah” dan dijawab oleh terdakwa “aku kesini mau niat baik” dan dijawab lagi oleh saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI “kalo mau niat baik ayo naik kerumah” lalu saksi ABDUL BASHIR menyodorkan tangannya kepada terdakwa untuk salaman kemudian terdakwa memegang tangan saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI dengan keras dan berusaha memelintir tangan saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI namun berhasil dilepaskan oleh saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI setelah itu terdakwa langsung menuju sepeda motornya dan mengambil satu bilah senjata tajam jenis parang panjang besi ± 44 cm kumpang kayu panjang ± 44 cm warna merah hulu kayu ± 11 cm warna merah dari dalam tas terdakwa lalu terdakwa membuka kumpang senjata tajam tersebut dan mengayunkan senjata tajam tersebut ke arah saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI namun saksi ABDUL BASHIR Bin MURJANI berlari menghindari terdakwa sedangkan terdakwa ditahan oleh saksi DILAH Bin BASUNI dan saksi HUSNI Bin BASUNI selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Panyipatan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membawa satu bilah senjata tajam jenis parang panjang besi ± 44 cm kumpang kayu panjang ± 44 cm warna merah hulu kayu ± 11 cm warna merah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membawa satu bilah senjata tajam jenis parang panjang besi ± 44 cm kumpang kayu panjang ± 44 cm warna merah hulu kayu ± 11 cm warna merah tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (requisitoir), tertanggal 3 Desember 2019 Nomor Reg. .Perkara : PDM-133/Pelai/Epp.2.10/2019, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan **terdakwa HENDRA WIJAYA Bin BURHANUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951**, sesuai dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA WIJAYA Bin BURHANUDIN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang besi ± 44 cm, kumpang kayu panjang ± 47 cm warna merah, hulu kayu panjang ± 11 cm warna merah.
 - 1 (satu) helai buff/scraft motif bendera inggris warna kombinasi biru-merah-putih.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk RIVOLI warna hitam**dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor sport merek YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam-putih TNKB: DA 3876 LAB, Noka: MH31PA002DK128149, Nosin: 1PA133276.**dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusannya Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Pli, tanggal 19 Desember, 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA WIJAYA Bin BURHANUDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, panjang besi ± 44 cm, kumpang kayu panjang ± 47 cm warna merah, hulu kayu panjang ± 11 cm warna merah.
- 1 (satu) helai buff/scraft motif bendera inggris warna kombinasi biru-merah-putih.
- 1 (satu) buah tas ransel merk RIVOLI warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor sport merek YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam-putih TNKB: DA 3876 LAB, Noka: MH31PA002DK128149, Nosin: 1PA133276.

dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Pli. tanggal 19 Desember 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Desember 2019 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 234/Akta.Pid/2019/PN Pli, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Permintaan banding kepada Terdakwa Nomor 234/Akta.Pid/2019/PN Pli, tanggal 27 Desember 2019, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Pli. tanggal 19 Desember 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Desember 2019 Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Pli, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Pli., tanggal 19 Desember 2019 tersebut



sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dipergunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding; kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara maksimal Pasal 335 ayat (1) KUHP adalah selama 1 (satu) tahun ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, akan tetapi masih mempertimbangkan hal-hal yang meringankan ;
3. Bahwa pidana penjara maksimal tidak dapat dijatuhkan apabila masih ditemukan hal-hal yang meringankan ;
4. Bahwa oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pelaihari perlu diperbaiki ;
5. Bahwa dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana berikut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) KUHP , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Desember 2019, Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Pli, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 19 Desember 2019, Nomor 234/Pid.Sus/2019/PN Pli tersebut untuk selebihnya ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, oleh kami Khairul Fuad, SH.M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Tjipto Slamet Basuki, SH., dan Wahyono, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 14/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 15 Januari 2020, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu Yulianah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Tjipto Slamet basuki, SH

ttd

2. Wahyono, SH

KETUA MAJELIS,

ttd

Khairul Fuad, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yulianah, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)